

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup pesat mendorong pemerintah untuk menyediakan TIK yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk memberikan layanan berkualitas pada masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Pengembangan *E-Government* (Instruksi Presiden, 2003). Perkembangan TIK menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebab memberikan dampak positif untuk menjalankan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai visi misinya. Proses pengembangan *E-Government* didukung oleh perkembangan TIK di Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres, 2018) sebagai bentuk integrasi tata kelola dan manajemen secara elektronik.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan melalui penyediaan layanan SPBE. Layanan ini mencakup layanan administrasi pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik serta layanan publik yang juga menggunakan teknologi elektronik. Layanan SPBE bersinergi dengan pemanfaatan TIK memiliki kemungkinan timbulnya risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi, maka dari itu untuk mengantisipasi timbulnya risiko perlu dilakukan manajemen risiko sesuai dengan arahan dalam SPIP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Merujuk pada kerangka kerja SNI ISO/IEC 38500:2016 tentang Tata Kelola TI untuk Organisasi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Mulyana, M.T., MBA

selaku tim perumus & dosen prodi sistem informasi Telkom *University* pada *live streaming* AKSI SPBE mengenai Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE tanggal 6 Mei 2020 bahwa komponen risiko penyelenggaraan SPBE dapat didekomposisi menjadi 3 area yakni: (1) risiko strategis, yang mencakup risiko-risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis dalam pemanfaatan TI guna mencapai tujuan bisnis organisasi; (2) risiko operasional mencakup ancaman yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pengelolaan dan penggunaan TIK dalam layanan SPBE, dan; (3) risiko proyek menyoroti risiko-risiko yang terkait dengan tahap pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan proyek-proyek TI.

Terkait penerapan SPBE pada lingkungan pemerintahan, pemerintah wajib melakukan penilaian risiko SPBE sesuai dengan arahan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE pasal 46 yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen SPBE termasuk manajemen risiko SPBE dan Pasal 47 menyebutkan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE mengacu pada pedoman Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

Pada 7 Juli 2020, melalui kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Manajemen Risiko SPBE yang disiarkan menggunakan platform YouTube, Ibu Perwita Sari, S.ST., SE., M.Si., selaku Koordinator Perumusan Kebijakan Penerapan SPBE, menyampaikan bahwa Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE mengadopsi berbagai standar dan praktik terbaik.

Pedoman tersebut mengintegrasikan standar Manajemen Risiko seperti SNI 8615:2018, ISO 31000:2018, COBIT 5 for Risk, serta praktik terbaik dari Kementerian Keuangan RI. Dokumen ini mencakup penerapan manajemen risiko untuk mengelola baik risiko positif maupun risiko negatif. Pedoman manajemen risiko SPBE diciptakan dengan tujuan memastikan bahwa manajemen risiko di dalam konteks SPBE dapat beroperasi dengan efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai tantangan serta peluang.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagai salah satu instansi yang menerapkan SPBE pada kegiatannya dengan memanfaatkan penggunaan TIK telah melakukan penerapan manajemen risiko tetapi terbatas pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini disampaikan juga melalui sesi wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat, 15 Desember 2023 dengan narasumber Ibu Luh Putu Adi Ariwati, SE, M.Pd selaku sekretaris Diskominfosanti Kabupaten Buleleng bahwa penerapan manajemen risiko SPBE di lingkungan Diskominfosanti Pemkab Buleleng masih dalam tahap pengembangan, sebab belum ada kebijakan atau panduan khusus yang mengatur manajemen risiko terkait layanan SPBE yang dimiliki oleh Diskominfosanti, meskipun demikian, mereka telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk memajemen risiko.

Langkah-langkah yang dilakukan yakni diantaranya dengan mengidentifikasi risiko perbidang perkegiatan lalu menghimpunnya pada bagian kesekretariatan dan mengirimkannya pada Inspektorat selaku pemilik fungsi pengawasan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Lalu, penanganan risiko dilakukan

melalui Surat Keputusan (SK) Tim yang melakukan kajian terhadap pengembangan aplikasi.

Hal tersebut dilakukan karena Pemkab Buleleng masih fokus pada penyusunan fungsi kedinasan terkait manajemen risiko OPD sesuai dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemkab Buleleng, namun peraturan tersebut hanya terbatas pada manajemen risiko OPD secara umum saja, belum ada regulasi khusus yang mengatur aspek manajemen risiko terkait dengan Layanan SPBE.

Tak hanya itu, bukti belum adanya penerapan manajemen risiko SPBE pada instansi Diskominfo Kabupaten Buleleng ditunjukkan dengan hasil stagnan pada indikator 21 Manajemen Risiko SPBE hasil evaluasi SPBE Tahun 2023 yang baru saja dirilis oleh Kementrian PAN RB Januari 2024 lalu, bahwa penerapan manajemen risiko SPBE masih berada pada level 1 dan penerapan manajemen SPBE Pemkab Buleleng secara keseluruhan memperoleh nilai 1,38 dengan rata-rata pada tingkat kabupaten sebesar 1,49. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketut Devi Paradika, S.Kom selaku Pranata Komputer Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE menyatakan bahwa hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko SPBE belum memiliki peraturan secara khusus walau sebelumnya Pemkab Buleleng melalui Diskominfo berkolaborasi dengan Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha dalam menyusun peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE pada 2023 lalu sebab hasil penyusunan dokumen tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh Bagian Hukum Setda Buleleng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, DiskominfoSanti perlu melakukan manajemen risiko operasional pada layanan SPBE yang di miliki sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Nomor 5 Tahun 2020 untuk itu, penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE Pada Dinas Komunikasi Informatika Persediaan Dan Statistik Kabupaten Buleleng”**. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai “sampel” terdokumentasi dari penerapan manajemen risiko SPBE DiskominfoSanti secara khusus dan manajemen risiko SPBE OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu belum dilakukannya proses manajemen risiko SPBE pada layanan SPBE DiskominfoSanti berdasarkan peraturan yang berlaku pada Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kesenjangan dari pelaksanaan manajemen risiko SPBE DiskominfoSanti Kabupaten Buleleng berdasarkan pedoman Manajemen risiko SPBE?
2. Bagaimana hasil analisis risiko operasional SPBE terhadap layanan yang disediakan oleh DiskominfoSanti Kabupaten Buleleng dalam kategori infrastruktur, aplikasi, layanan, data dan informasi?
3. Bagaimana rancangan tindak mitigasi dari hasil identifikasi risiko SPBE pada layanan SPBE DiskominfoSanti Kabupaten Buleleng dengan kategori risiko infrastruktur, aplikasi, layanan, data dan informasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat diuraikan beberapa tujuan penelitian yang meliputi:

1. Untuk mengetahui analisis kesenjangan manajemen risiko SPBE Diskominfoanti Kabupaten Buleleng berdasarkan pedoman Manajemen risiko SPBE
2. Untuk mengetahui hasil analisis risiko operasional SPBE pada layanan SPBE Diskominfoanti Kabupaten Buleleng pada kategori risiko infrastruktur, aplikasi, layanan, data dan informasi.
3. Untuk mengetahui rancangan tindak mitigasi dari hasil identifikasi risiko SPBE pada layanan SPBE Diskominfoanti Kabupaten Buleleng dengan kategori risiko infrastruktur, aplikasi, layanan, data dan informasi.

1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan manajemen risiko operasional untuk layanan SPBE oleh Diskominfoanti, dengan fokus pada risiko-risiko terkait infrastruktur, aplikasi, layanan, data, dan informasi.
2. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan pedoman manajemen risiko SPBE yaitu Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020
3. Dokumen data dalam penelitian ini yakni terkait profil & struktur organisasi Diskominfoanti Pemkab Buleleng, tugas pokok & fungsi tiap bidang Diskominfoanti Pemkab Buleleng, kondisi layanan SPBE Diskominfoanti Pemkab Buleleng, dan dokumen regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.

4. Dalam melakukan identifikasi risiko SPBE, penelitian ini akan menggunakan COBIT 5 *for risk* sebagai perangkat pengambilan data dengan merancang *risk scenario* ke bentuk kuesioner.
5. Perancangan solusi di lakukan pada aspek personil, aspek proses, dan aspek teknologi.
6. Penelitian ini memiliki *output*: 1) hasil identifikasi risiko; 2) penilaian risiko, dan; 3) rancangan tindak mitigasi yang bisa dilakukan apabila kemungkinan risiko terjadi.
7. Penelitian ini akan memilih 1 dari 24 layanan yang beroperasi di Kominfosanti Kabupaten Buleleng yang dipilih berdasarkan prioritas terjadinya ancaman risiko pada layanan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam membantu Diskominfosanti Kabupaten Buleleng dalam melakukan proses manajemen risiko SPBE.
2. Penelitian ini juga diarahkan untuk membantu organisasi dalam menerima risiko positif yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dengan menetapkan pedoman manajemen risiko SPBE yang sesuai, organisasi dapat lebih efektif mengidentifikasi peluang dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkannya.
3. Proses manajemen risiko SPBE dilakukan terhadap layanan yang akan dipilih untuk diprioritaskan sebagai pionir proses manajemen risiko SPBE di Diskominfosanti Buleleng yang berpedoman Permen PAN RB Nomor 5

Tahun 2020 dan bantuan dari tools COBIT 5 For Risk. Di mulai pada tahapan inisiasi dengan studi literatur dan studi lapangan. Di lanjutkan dengan tahapan perancangan untuk melakukan identifikasi risiko melalui kuesioner yang dibuat menggunakan risk scenario COBIT 5 For Risk. Lalu, Tahap Analisis yang akan kembali menggunakan Pedoman Manajemen Risiko SPBE terkhusus formulir 2.1 s/d 2.10 Penetapan Konteks Risiko dan formulir 3.0 Penilaian Risiko. Terakhir, melakukan tahapan perancangan solusi atau mitigasi dari risiko yang teridentifikasi.

